

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PROSTITUSI *ONLINE***



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:
RISMA INDAH P.
C100160079

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN
KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PROSTITUSI *ONLINE*

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:
RISMA INDAH P.
C100160079

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI *ONLINE*

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RISMA INDAH P.

C100160079

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 3 Agustus 2020

Dewan penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum. (

Sekretaris : Sudaryono, S.H., M.H. (

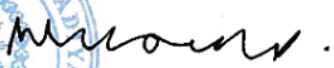
Anggota : Kuswardhani, S.H. M.Hum. (



Dekan,
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risma Indah P.
NIM : C100160079
Alamat : Jl. Raya Blora-Cepu, No. 136 RT 05 RW 04, Rondan Kuning,
Jiken

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 02 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Risma Indah P.

C100160079

MOTTO

Perbaiki diri, perbaiki sholat.

Maka Allah akan memperbaiki hidupmu.

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai
penolongmu.”

(Qs. Al Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas kesempatan menjadi pribadi yang berpikir, berilmu yang InsyaAllah beriman serta bersabar. Semoga menjadi awal yang baik untuk masa depan dan cita-cita. Dengan rasa tanggung jawab Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua (Ayah dan Ibu) dua orang paling berharga dalam hidup Saya, terima kasih untuk doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat, dukungan serta kasih sayang yang tak pernah henti sampai saat ini.
2. Teman hidup Saya, Balawan Aliman Amali. Terimakasih untuk tetap ada sampai 6 tahun ini. Semoga akan terus menjadi yang selalu ada, mendukung, dan menjadi pribadi yang lebih baik bersama untuk tahun-tahun berikutnya.
3. Sahabat terbaik Saya, Diah Ayu Setianingsih. Terimakasih waktunya untuk selalu menemani, membantu, dan menjadi pendengar yang baik dalam cerita hidup Saya.
4. Dosen pembimbing, Bapak Hartanto. Terimakasih atas bantuan, nasihat, kritik dan saran yang membangun, serta ilmu dan kesabaran yang luar biasa dalam membimbing demi terselesaikannya skripsi Saya.
5. Dosen dan Teman-teman fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI *ONLINE*.

Risma Indah Permatasari

C100160079

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*). Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu negara menjadi maju apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan menyalahgunakan penggunaan media sosial, kini mulai berkembangnya praktik prostitusi *online*. Fenomena praktik Prostitusi *online* sangat sensitif karena menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. Mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan dan manfaat penegakan hukum tersebut. Dalam praktik prostitusi melalui media *online*, membuat pihak aparat sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan pelaku prostitusi *online* karena sering terjadinya penyamaran identitas agar jejaknya tidak diketahui. Maka solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam penanggulangan prostitusi *online* adalah dengan menyempurnakan atau memperbaiki peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Kata kunci: prostitusi *online*, media sosial, pelaku prostitusi, pengguna jasa.

ABSTRACT

Internet technology-based activities are no longer something new in the information society. Advances in technology and information today have an impact on social, economic and cultural changes that lead to the formation of modern society. The impact of technology in the field of information and communication can certainly change a country to become developed if that country can process and utilize the media wisely and responsibly. By abusing the use of social media, online prostitution is now starting to develop. The phenomenon of online prostitution practice is very sensitive because it involves social, moral, ethical and even religious regulations. Realizing law enforcement, namely to obtain legal certainty, justice and the benefits of law enforcement. In the practice of prostitution through online media, it makes the authorities a little difficult in carrying out the investigation process to determine the perpetrators of online prostitution because there are often disguises of identity so that their traces are not known. So the solution to overcoming the obstacles that arise in overcoming online prostitution is to improve or improve the new criminal law or Criminal Code legislation. This study aims to determine the criminal liability of users of online prostitution services in Indonesia. This study uses a juridical-normative approach.

Keywords: *online prostitution, social media, prostitution actors, service users.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Pemikiran.....	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Prostitusi.....	21
B. Pengertian Prostitusi	23
C. Pengertian Prostitusi Online.....	26
D. Pelaku yang Terlibat Dalam Praktek Tindak Pidana Prostitusi Online	28
E. Media yang Digunakan	31
F. Penyebab Munculnya Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online	33
G. Akibat yang Ditimbulkan.....	37

H. Sanksi Tindak Pidana Prostitusi dalam KUHP	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pertanggungjawaban Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi Online.....	42
B. Faktor Penghambat Penanggulangan Prostitusi Online di Indonesia	62
C. Kebijakan Hukum terhadap Pelaku Prostitusi <i>Online</i> di Indonesia	71
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	13
Gambar 2. Profil pelaku prostitusi online di Twitter	56
Gambar 3. Cara iklan pelaku prostitusi <i>online</i>	56
Gambar 4. Bukti transaksi praktik prostitusi <i>online</i>	57
Gambar 5. Model Komunikasi Prostitusi <i>Online</i>	61